



P U T U S A N

No. 2224/K/PDT/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Lebe Kader No. 014 Kota Takengon

Saudara Sabirin, berkedudukan/bertempat tinggal di Desa Penghulu Reje Bukit Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

DPD Partai Golkar Aceh Tengah;

Suhardi, SK. Keduanya bertempat tinggal di Jalan Labe Kader No. 2 Takengon Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri **Takengon** pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2004 Penggugat I selaku Ketua Umum DPD Partai Golkar Aceh Tengah menyerahkan 8 berkas calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah untuk daerah pemilihan Aceh Tengah yang mana Penggugat II ditempatkan pada nomor urut 2 telah melengkapi syarat administrasi (lihat Pasal 60 UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahap ini seharusnya kegiatan KPU / Tergugat sesuai jenjangnya melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data sebagai mana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 da 2 UU No. 12 Tahun 2003.
3. Bahwa sesuai pasal 68 ayat 6 UU No. 12 Tahun 2003 selambat-lambatnya 7 hari setelah selesai penelitian kelengkapan dan keabsahan data Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 12 / 2003 KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian kepada pengurus Partai Politik peserta Pemilu dan calon perseorangan anggota DPD tetapi KPU Aceh Tengah / Tergugat tidak ada mengirimkan hasil peneliti kelengkapan dan keabsahan data Calon Legislatif kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Aceh Tengah.
4. Bahwa KPU Aceh Tengah tanggal 3 Pebruari 2004 telah mengeluarkan daftar calon DPRD Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2004 yang mana Penggugat II / Saudara Suhardi, SK namanya ada terlampir dalam data tersebut.
5. Bahwa sampai tahapan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah dalam Berita Acara Nomor : 278/316/KPU-AT/IV/2004 Suhardi, SK / Penggugat II telah ditetapkan sebagai calon terpilih.
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2004 KPU Aceh Tengah / Tergugat mengeluarkan daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah pemilu 2004 dan selanjutnya KPU Aceh Tengah mengeluarkan belangko model EC : 2 DPRD Kabupaten / Kota tertanggal 13 Mei 2004 dengan nomor surat 278/455/KPU-AT/V/2004 yang intinya berdasarkan hasil rapat Pleno Kabupaten Aceh Tengah dalam penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah hasil Pemilihan Umum tahun 2004 bersama ini diberitahukan kepada Suhardi, SK dinyatakan sebagai Calon Anggota DPRD Aceh Tengah hasil Pemilu 2004.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2004 Penggugat dinyatakan bersalah dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 71/Pid.B/2004/PN-Tkn menggunakan ijazah palsu dan menghukum Penggugat II dengan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) putusan mana telah diterima dan dilaksanakan oleh Penggugat II dengan membayar denda.
Bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan atas nama Penggugat II, Penggugat II telah memperbaiki berkas dan menyerahkan photo copy ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 1980-1981 dengan nomor

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



induk 7810 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan oleh Penggugat I kepada Tergugat yaitu dalam tenggang waktu perbaikan berkas caleg sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 68 ayat 8 UU No. 12 Tahun 2003. Bahwa dalam hal ini nampak etikad tidak baik dari para Tergugat.

8. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 KPU Aceh Tengah kembali mengirimkan surat Nomor 271/390/KPU-AT/VI/2004 yang isinya pada intinya penggantian calon terpilih anggota DPRD Aceh Tengah dan memutuskan mencoret Saudara Suhardi dari daftar calon terpilih dan selanjutnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan KPU No. 25 tahun 2004 menetapkan calon terpilih sesuai dengan nomor urut selanjutnya yaitu Saudara Sabirin.

Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juni 2004 KPU mengirimkan belangko model EC : 2 DPRD Kabupaten / Kota No. 278/286/KPU-AT/V/2004 perihal pemberitahuan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah atas nama Sabirin.

9. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan surat Nomor 27/390/KPU-AT/V/2004 dan surat belangko model EC : 2 DPRD Kabupaten / Kota No 278/286/KPU-AT/V/2004 adalah perbuatan bertentangan dengan UU yaitu UU No. 12 Tahun 2003 khususnya pasal 68 ayat 7 yang berbunyi :
"Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 penolakannya dilakukan secara tertulis kepada pengurus partai politik peserta pemilu dan kepada calon perseorangan anggota DPD untuk diberi kesempatan melengkapi dan atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain bagi partai politik peserta pemilu".

Bahwa kemudian Pasal 68 ayat 8 UU No. 12 tahun 2003 berbunyi :

"Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain dilakukan selambat-lambatnya 14 belas hari setelah pemberitahuan penolakan tersebut".

10. Pada tanggal 1 Juli 2004 Penggugat I menyampaikan keberatan kepada KPU Aceh Tengah sesuai dengan surat No. B-241/ GK/II/2004 tetapi keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dari KPU sehingga Penggugat menyurati Gubernur.
11. Atas terbitnya surat model EC : 2 DPRD Kabupaten / Kota No. 278/286/KPU-AT/V/2004 tertanggal 24 Juni 2004 kami DPD Partai Golkar Aceh Tengah / Penggugat I dan Saudara Suhardi, SK / Penggugat II



merasa keberatan dan telah menyatakan keberatan tersebut secara tertulis kepada Gubernur Provinsi NAD tanggal 6 Juli 2004.

12. Bahwa perbuatan Tegugat yang tidak melaksanakan ketentuan UU merupakan perbuatan yang tidak prosedural dan sewenang-wenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan II.

Bahwa akibat perbuatan Tegugat yang tidak prosedural Penggugat I dan II merasa dirugikan oleh karenanya layak dan pantas meminta ganti rugi baik materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- sebagai biaya kampanye.
- Kerugian Moril hilangnya kepercayaan masyarakat pendukung kepada Penggugat I dan II selaku pengurus Partai Golkar dan Caleg terpilih.

13. Bahwa Penggugat khawatir pada sikap Tegugat yang telah menggantikan posisi Penggugat II dengan Turut Tegugat sebagai Calon Anggota DPRD Aceh Tengah wilayah pemilihan 3 yang tidak prosedural dan melawan hukum yang dapat menghilangkan hak Penggugat II duduk selaku anggota Legislatif periode 2004-2009 sehingga telah menghilangkan pendapatan yang ditaksir lebih kurang Rp. 300.000.000,-

14. Bahwa karena waktu pelantikan anggota DPRD terpilih telah dekat dan apabila telah terjadi pelantikan terhadap Turut Tegugat maka Penggugat II akan sulit untuk dipulihkan statusnya semula sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat II khususnya dan Penggugat I umumnya maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara berkenan memberikan putusan sela dengan menetapkan penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah atas Nama Sabirin sampai dengan adanya keputusan tetap dalam perkaranya ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami Penggugat I dan II DPD Partai Golkar Aceh Tengah dan saudara Suhardi SK merasa sangat keberatan atas keputusan KPU yang telah melakukan/mengeluarkan surat keputusan yang sangat merugikan Partai Golkar maupun Suhardi secara pribadi selaku calon anggota legislatif terpilih. Yang mana akibat perbuatan KPU untuk itu mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Takengon untuk memanggil kami kedua belah pihak dan memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Profesional

- Menyatakan perbuatan Tergugat menggantikan posisi Tergugat II dengan Turut Tergugat sebagai anggota terpilih anggota Legislatif Kabupaten Aceh Tengah wilayah 3 tidak beralasan dan tidak procedural.
- Menangguhkan pelantikan Saudrara Sabirin sebagai Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah hingga adanya putusan dalam perkara ini.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut / membatalkan Surat Keputusan No. 278/286/KPU-ATV/2004.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan persyaratan berkas calon Anggota Legislatif yang diajukan oleh Penggugat I atas nama No. Urut 2 Daerah Pemilihan 3 Aceh Tengah atas nama Penggugat 2 (Suhardi, SK) yang diserahkan kepada Penggugat adalah syah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan No. 278/286/KPU-ATV/2004 adalah perbuatan yang tidak syah / tidak procedural dan melawan hukum yang merugikan Penggugat II.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status Penggugat II kepada kedudukan semula sebagai Calon Anggota Legislatif Terpilih yang berhak menduduki kursi DPRD Kabupaten Aceh Tengah dari Partai Golkar.
- Menghukum Tergugat untuk mencabut / membatalkan Surat Keputusan No. 278/286/KPU-ATV/2004.
- Menyatakan ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama Suhardi, SK No. Induk 7810 tahun ajaran 1980/1981 yang telah dilegalisir oleh yang berwenang adalah syah dan berkekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat II.
- Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat I dan II untuk meminta maaf melalui masa media Serambi dan Warta Aceh Tengah selama 7 hari berturut-turut dengan lebar 30 x 60 Cm.
- Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

Subsidiar

Bila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang subjek gugatan.

Bahwa tindakan Penggugat I mengajukan gugatan pada Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengatas namakan institusi Partainya patut di pertanyakan, apakah itu betul atas nama institusi Partainya atau hanya kepentingan pribadi dari H. Ir. Tagore. AB. Sebab kalau gugatan itu atas nama Institusi Partai sudah seharusnya surat gugatan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Partai. Dengan demikian karena gugatan Penggugat I mengatas namakan institusi Partainya tetapi dalam kenyataannya hanya di tangani oleh pribadi ketua Partai maka secara hukum gugatan demikian itu haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Begitupun dimasukkannya Saudara Sabirin sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sangat tidak beralasan hukum yang kuat, karena Saudara Sabirin sama sekali tidak terlibat atas terbitnya putusan KPU Kabupaten Aceh Tengah menyangkut tentang penggantian dan penetapan Caleg jadi Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah.

2. Gugatan penggugat kabur.

Bahwa tidak terlihat didalam gugatan Penggugat adanya keterkaitan antara pokok perkara dengan diri dari Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga tidak jelas apakah ada atau tidak Turut Tergugat ikut melakukan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan pada diri Tergugat I. Hal ini tentu sangat merugikan turut tergugat baik moril maupun materil, begitupun didalam Petitem gugatan sama sekali tidak ditemukan adanya relepansi atau keterkaitan antara gugatan dengan perbuatan Turut Tergugat, dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dan karena harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi.
2. Bahwa perbuatan Para Tergugat d.R yakni mengajukan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan calegnya dalam Pemilu 2004, dan tidak



mau mematuhi ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Pemilu terbukti dari gugatannya yang dapat mencemarkan nama baik Penggugat d.R adalah perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa pemutar balikkan fakta yang dilakukan oleh Para Tergugat d.R dimana menganggap bahwa Penggugat d.R telah bertindak diluar ketentuan Undang-undang dan sewenang-wenang tentu secara moril merugikan Penggugat d.R baik pribadi maupun institusi atau kelembagaan KPU, oleh karenanya wajar para Tergugat d.R dikenakan denda akibat perbuatannya mengajukan gugatan pada Penggugat d.R.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Takengon supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat d.R melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat d.R membayar denda akibat perbuatannya mengajukan gugatan pada Penggugat d.R sebesar Rp. 500.000.000,-.
4. Menghukum Para Tergugat d.R membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- per harinya. Apabila Para Tergugat d.R tidak mematuhi atau lalai melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri Takengon.

Atau,

Mohon diberikan putusan lain yang dipandang bijak dan adil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 12/Pdt.G/2004/PN.Tkn tanggal 9 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSIS

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

Menguatkan putusan sela, memerintahkan pada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunda pelantikan Turut Tergugat saudara Sabirin sebagai Anggota DPRD Aceh Tengah, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum ijazah Penggugat II (bukti – 10) dengan Nomor Induk 7810 tahun 1980/1981 adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II memenuhi syarat sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Aceh Tengah ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat menggantikan Penggugat II dengan Turut Tergugat sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Aceh Tengah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk membatalkan Turut Tergugat sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Aceh Tengah ;
6. Menghukum Tergugat untuk memproses kembali Penggugat II sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan keluarnya kembali Surat Keputusan Gubernur NAD tentang pengangkatan Penggugat II saudara Suhardi sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Aceh Tengah;
7. Menghukum Turut Tergugat Saudara Sabirin untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya No. 3/Pdt/2005/PT-BNA tanggal 06 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 20 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Pdt/G/2004/PN-Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2005 ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Penggugat/**Terbanding** yang pada tanggal **22 Agustus 2005** telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan turut Tergugat/para **Pembanding** diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Takengon** pada tanggal **3 September 2005** ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PERTAMA :

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hakekatnya adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan karena yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Aquo adalah penetapan / Surat Keputusan KPU Aceh Tengah berkaitan dengan penggantian Calon terpilih DPRD Kabupaten Aceh Tengah dari Saudara Suhardi, SK kepada Saudara Sabirin (Posita Gugatan Para Tergugat), dan seharusnya Mahkamah Agung RI / Hakim Agung dapat menyatakan dalam perkara ini bahwa Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Aceh tidak berwenang Mengadili Perkara ini oleh karena secara hukum gugatan Penggugat / Termohon Kasasi harus diuji kebenarannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu.

Karena jabatannya Ketua Pengadilan Negeri harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili walaupun tidak ada suatu tangkisan dari Tergugat (Vide Hukum Acara Perdata HIR / RBg, K. Wantjik Saleh, SH Hal. 99 Point 2.2)

Selanjutnya apabila Mahkamah Agung RI / Hakim Agung berpendapat lain, maka

KEDUA :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Aceh telah keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon yang diajukan banding oleh Pemohon Kasasi dan sangat tidak adil secara Hukum alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan, apabila tidak terlihat Hakim pengadilan Tinggi mencantumkan pertimbangan Hukum yang memuat alasan-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pembenar sehingga dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Takengon yang diajukan Banding oleh Pemohon Kasasi, Hal ini telah nyata-nyata dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Juni 1970 No. 638. K /SIP/1969 yang menyatakan : segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 19 September 2004 yang menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan tidak tepat dan berat sebelah / memihak.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah keliru dan lalai dalam membuat putusan perkara ini dimana Aquo telah membuat keputusan melebihi dari apa yang diminta oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya, hal ini terlihat jelas dihalaman 40 Point 5 dan halaman 41 Point 7 Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak jelas memutuskan point-point mana dari petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan (Pide Hal. 40 Point 1 Putusan Pengadilan Negeri Takengon).
3. Bahwa Termohon Kasasi II dalam gugatannya telah mengakui pada tanggal 21 Juni 2004, dinyatakan bersalah menggunakan Ijazah palsu, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 71/Pid.B/2004/PN-Tkn (Vide Halaman 4 Point 7 putusan Pengadilan Negeri Takengon).
4. Bahwa secara hukum Termohon Kasasi II sesuai pengakuan pada Point 2 diatas tidak lagi punya kewenangan untuk mengajukan gugatan dan atau gugatan yang diajukan haruslah ditolak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg Pengakuan adalah bukti Autentik.
5. Bahwa Termohon Kasasi II secara hukum tidak lagi memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah, oleh karena syarat sebagai Calon Anggota DPRD sesuai ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2003, huruf I menyebutkan, "tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Penjara 5 Tahun atau lebih".Jo. Pasal 263 KUHP.



6. Bahwa dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2003, Pasal 60 huruf i tersebut secara hukum Termohon Kasasi II tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tingkat Pertama, karena terhalang dengan Putusan Pidana tanggal 21 Juni 2004.
7. Bahwa Judex Factie tidak relevan untuk mempertimbangkan menguatkan putusan Aquo, karena pertimbangan hukum Aquo halaman 36 menyebutkan Ijazah palsu Penggugat II telah diganti dengan Ijazah asli (bukti P – 10) dan Ijazah asli tersebut telah diakui Kebenarannya oleh Polres Aceh Tengah tanggal 2 Juni 2004, (bukti P – 9) dan (bukti P – 10).
 - 7.1. Bahwa dalam perkara ini seharusnya Aquo tidak dapat berpedoman pada Investigasi Polres Aceh Tengah bukti (P – 9) melainkan harus dibuktikan dengan kekuatan keterangan saksi Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Nasional Selayang Binjai Sumatera Utara di persidangan, karena Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan tentang penggantian Ijazah palsu dengan (bukti P – 10), maka dengan demikian (bukti P – 9) tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
 - 7.2. Bahwa penggantian Ijazah tidak dapat dilakukan, kecuali ada alasan cukup yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang yang berkenaan dengan, rusak, hilang, dan diakibatkan bencana, apalagi Ijazah yang diterbitkan berlainan Sekolah, berlainan Wilayah Hukum, Kabupaten, dan Provinsi juga terdapat perbedaan tanggal lahir dan Tahun Lahir Termohon Kassasi II hal ini pun tidak menjadi pertimbangan Aquo dan Judex Factie dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Demi Hukum harus ditolak atau dibatalkan.

Kesimpulan

Berdasarkan alasan sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung / Majelis Hakim Agung berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 3/Pdt/PT-Bna, Tanggal 6 Juni 2005, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 12/Pdt.G/2004/PN-Tkn.

Selanjutnya berkenan mengadili sendiri,

Pertama :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam Perkara ini, oleh karena Pokok Perkara yang di Periksa merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kedua :

- Menolak gugatan para Penggugat I DPD Partai Golkar Aceh Tengah dan Penggugat II SUHARDI, SK tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan *judex facti* telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah pembatalan Surat Keputusan Tergugat I yaitu SK No. 278/286/KPU-ATV/2004 yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa perbuatan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan untuk turut Tergugat tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 71/Pid.B/2004/PN.TKN Penggugat II dinyatakan bersalah menggunakan ijazah palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dk** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 3/Pdt/2005/PT-BNA tanggal 06 Juni 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No.12/Pdt.G/2004/PN.Tkn tanggal 9 September 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah, 2. Saudara Sabirin** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. **3/Pdt/2005/PT-BNA** tanggal **06 Juni 2005** yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. **12/Pdt.G/2004/PN.Tkn** tanggal **9 September 2004** ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

Menolak provisi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo tersebut ;

DALAM REKONVENSII

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Menghukum para Termohon Kasasi/para **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2009** oleh **I MADE TARA, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. DJAFNI DJAMAL, S.H.** dan Prof Dr. **VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H.** ,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, S.H. , M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, S.H..

ttd/ I MADE TARA, S.H.

ttd/ Prof Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H. , M.A.

Biaya kasasi ;

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i	Rp	6.000,-	ttd/ Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.
2. R e d a k s i	Rp	1.000,-	
3. Administrasi Kasasi	Rp	493.000,-	
J u m l a h	Rp.	500.000,-	

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip : 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 1.000,-
 3. Administrasi KasasiRp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.2224 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)